



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN 2024



USAHID
Universitas Sahid

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN 2024

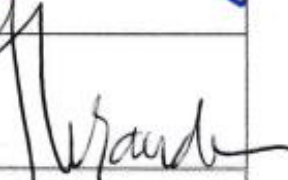
**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870

Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Kode: SPMI-USAHID/SM/Pdd/003/R-4/2024
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Tanggal : 08 Januari 2024

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ditetapkan Oleh	Dr. Dra. Marlinda Irwanti, SE., M.Si	Rektor	
2. Dipertimbangkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si	Ketua Senat	
3. Disetujui Oleh	Prof. Dr. H. Nugroho B Sukamdani, MBA., BET	Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya	
4. Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Iman Basriman, M.Si	Kepala BPMPP	

DAFTAR ISI

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	3
1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid	3
2. Rasional.....	4
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	5
1. Daftar Istilah	6
2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar.....	6
3. Pernyataan Isi Standar Pembelajaran.....	7
4. Strategi Pencapaian Standar.....	8
5. Indikator Capaian Standar.....	8
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	10
1. Daftar Istilah	11
2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar.....	13
3. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	13
4. Strategi Pencapaian Standar.....	14
5. Indikator Capaian Standar.....	15
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	16
1. Daftar Istilah	17
2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar.....	17
3. Pernyataan Isi Standar dan Sasaran Standar	18
4. Strategi Pencapaian Standar.....	19
5. Indikator Capaian Standar.....	19
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	20
1. Daftar Istilah	21
2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar.....	21
3. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	21
4. Strategi Pencapaian Standar.....	23
5. Indikator Capaian Standar.....	23
Dokumen Terkait Pelaksanaan Isi Standar.....	24
Referensi.....	25

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid Jakarta menetapkan visi tahun 2030 adalah:

‘Menjadi universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan’

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan perguruan tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha (UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Perpres Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

- 1) Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- 3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan kepariwisataan dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid berdasarkan visi dan misi adalah :

- 1) Mewujudkan Universitas Sahid sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat.
- 2) Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan.
- 3) Menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan

- 4) Memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital.
- 5) Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan USAHID yang unggul.

2. Rasional

Standar ini disusun dengan mengacu pada Permen No. 53 Tahun 2023 pasal 40-45 tentang Standar Isi, pasal 46-47 tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, pasal 48-50 tentang Standar Sarana dan Prasarana dan pasal 51 tentang Standar Pembiayaan.

Standar Isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:

- 1) Kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Sarana dan Prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajarnya untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Daftar Istilah

Istilah-istilah yang dipakai pada standar ini sebagai berikut.

- a) Kedalaman materi pembelajaran adalah tingkat penguasaan materi oleh mahasiswa yang mengacu pada level KKNI
- b) Keluasan materi pembelajaran adalah materi/kajian apa saja yang diperlukan untuk menguasai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan mengacu pada level KKNI
- c) KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja melalui rekognisi terhadap capaian pembelajaran (CP) seseorang dalam struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- d) Kesetaraan CP yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI pada:
 - 1) Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5; lulusan Diploma 3
 - 2) Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
 - 3) Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
 - 4) Lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
- e) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah RPS adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang ditetapkan.

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

- a) Rektor Universitas Sahid dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan di Universitas Sahid.
- b) Wakil Rektor I dalam hal mengendalikan kebijakan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan Universitas Sahid.
- c) Kepala BPMPP sebagai pengendali Standar Proses Pembelajaran
- d) Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana dalam hal melakukan verifikasi proses pembelajaran sesuai dengan standar.
- e) Dosen dan mahasiswa dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran.
- f) Ketua Program Studi dalam hal penyusunan kurikulum dan capaian pembelajaran.
- g) Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses administrasi akademik

3. Pernyataan Isi Standar Pembelajaran

- a) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, dan asosiasi, sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna secara berkala paling lambat setiap 4 tahun.
- b) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna, serta mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi secara berkala paling lambat setiap 4 tahun
- c) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan yang ditinjau secara berkala paling lambat setiap tahun
- d) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran ditinjau dan disesuaikan secara berkala setiap tahun, serta dapat diakses oleh mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten
- e) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan ditinjau ulang secara berkala setiap tahun
- f) Ketua Program Studi melakukan identifikasi dan menetapkan struktur kurikulum dalam perumusan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi

4. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk mencapai standar isi pembelajaran adalah:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (BPMPP) menyusun dan menerbitkan buku Pedoman Penyusunan Kurikulum,
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan BPMPP mengundang pakar untuk memberi wawasan dalam merumuskan standar isi pembelajaran,
- c. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi,
- d. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana Bersama dengan Ketua Program Studi mensosialisasikan standar isi pembelajaran.

5. Indikator Capaian Standar

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan <i>stakeholder</i> serta menampung arus perkembangan ipteks. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 4 tahun dengan melibatkan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu, program studi, industri, dan asosiasi, sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	100%
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNl. Capaian pembelajaran program studi disesuaikan dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna serta mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi dan organisasi profesi setiap 4 tahun	100%
Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Struktur kurikulum ditetapkan dalam perumusan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi secara berkala paling lambat setiap tahun	100%

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan asesmen hasil capaian pembelajaran	100%
Tersedianya RPS yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditinjau ulang setiap tahun	100%

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kurikulum program studi memiliki penciri Universitas Sahid dengan mengintegrasikan nilai-nilai kepariwisataan dan kewirausahaan	100%
Keterlibatan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum	100%



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Daftar Istilah

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu;
- c. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu pada satuan pendidikan tinggi tertentu;
- d. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja;
- e. Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK;
- f. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan;
- g. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;
- h. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
- i. Beban Kerja Dosen (BKD), Tugas utamanya adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
 - 1) Tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - 2) Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan

- tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai peraturan perundangundangan;
- 3) Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan sks nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks;
 - 5) Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi Profesor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 sks setiap tahun.
- j. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.(PP Pasal 1 item 4 dan 5);
- k. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional;
- l. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
- m. Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
- n. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
- o. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- p. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan atau teknologi.
- q. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- r. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kulikuler disuatu prodi.

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - c. Wakil Rektor Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Marketing;
 - d. Dekan;
 - e. Ketua Program Studi;
3. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan harus menjamin jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti setiap program studi minimal 9 orang setiap semester
 - b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan harus menjamin rasio jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan terhadap jumlah total DTPS minimal 0,3 setiap tahun
 - c. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan harus menjamin rasio jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik $\geq$ Lektor untuk D3 dan S1, $\geq$ Lektor Kepala untuk S2, serta Guru Besar untuk S3, terhadap jumlah total DTPS minimal 0,4 setiap tahun
 - d. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan harus menjamin rasio jumlah mahasiswa program studi jenjang S1 terhadap jumlah DTPS minimal 27 untuk prodi kelompok saintek dan 38 untuk prodi kelompok soshum setiap tahun
 - e. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan harus menjamin Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa dengan rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 15 orang setiap tahun
 - f. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan harus menjamin Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS dengan rata-rata sebesar 12-16 sks pada setiap semester
 - g. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan harus menjamin persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah dosen keseluruhan sebesar maksimal 20% dalam setiap semester
 - h. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan harus menjamin persentase jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS (menjadi visiting lecturer, keynote speaker/invited speaker, editor/mitra bestari jurnal, staf ahli/narasumber, tenaga

ahli/konsultan, atau mendapat penghargaan) yang relevan dengan bidang keahlian sebesar minimal 30% dalam tiga tahun terakhir

- i. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan harus menjamin persentase kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dengan sumber pembiayaan dalam negeri rata-rata sebesar minimal 30% per tahun dalam 3 tahun terakhir
- j. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan harus menjamin persentase kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dengan sumber pembiayaan dalam negeri rata-rata sebesar minimal 7% per tahun dalam 3 tahun terakhir
- k. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM dan Marketing harus menjamin adanya perencanaan dan pelaksanaan pengembangan dosen mengikuti rencana pengembangan SDM di USAHID (Renstra) secara konsisten dalam setiap tahunnya
- l. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan harus menjamin kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan layanan program studi, mendukung pelaksanaan akademik dan fungsi universitas lainnya dalam setiap tahunnya
- m. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Marketing harus menjamin kecukupan jumlah laboran yang memiliki kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran atau bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya dalam setiap tahunnya

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal melalui beasiswa Kemenristekdikti atau lembaga lainnya.
- b. Membuat pedoman rekrutmen dan pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
- c. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

5. Indikator Capaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti di program studi	≥ 9
Rasio jumlah DTPS yang berpendidikan Doktor/Doktor Terapan terhadap jumlah total DTPS	≥ 0.3
Rasio jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik $\geq$ Lektor untuk D3 dan S1, $\geq$ Lektor Kepala untuk S2, serta Guru Besar untuk S3, terhadap jumlah total DTPS	≥ 0.4
Rasio jumlah mahasiswa program studi jenjang S1 terhadap jumlah DTPS	≥ 27 untuk Prodi Sains dan Teknologi ≥ 38 untuk Prodi Sosial Humaniora
Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	≤ 15 mahasiswa
EWMP (Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh) DTPS	$12 \text{ sks} \leq \text{EWMP} \leq 16 \text{ sks}$
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah dosen keseluruhan	≤ 20
Persentase jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS (menjadi visiting lecturer, keynote speaker/invited speaker, editor/mitra bestari jurnal, staf ahli/narasumber, tenaga ahli/konsultan, atau mendapat penghargaan) yang relevan dengan bidang keahlian	≥ 30
Persentase kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dengan sumber pembiayaan dalam negeri	$\geq 30 \%$
Persentase kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dengan sumber pembiayaan dalam negeri	$\geq 7 \%$
Perencanaan dan pengembangan dosen yang mengikuti rencana pengembangan SDM di USAHID (Renstra)	Konsisten
Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (laboran) untuk mendukung pelaksanaan akademik sesuai dengan kebutuhan program studi	Jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi. Kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Daftar Istilah

a. Sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- 1) perabot;
- 2) peralatan pendidikan;
- 3) media pendidikan;
- 4) buku, buku elektronik, dan repositori;
- 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- 6) instrumentasi eksperimen;
- 7) sarana olahraga;
- 8) sarana berkesenian;
- 9) sarana fasilitas umum;
- 10) bahan habis pakai; dan
- 11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

b. Prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- 1) lahan;
- 2) ruang kelas;
- 3) perpustakaan;
- 4) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- 5) tempat berolahraga;
- 6) ruang untuk berkesenian;
- 7) ruang unit kegiatan mahasiswa;
- 8) ruang pimpinan perguruan tinggi;
- 9) ruang dosen;
- 10) ruang tata usaha; dan
- 11) fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi dan data)

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

a. Rektor

b. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Marketing

c. Direktur Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

3. Pernyataan Isi Standar dan Sasaran Standar

- a. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Umum dan Kepegawaian, Marketing dan Kerjasama harus menjamin ketersediaan dana operasional pendidikan rata-rata Rp 15 juta per mahasiswa per tahun dalam 3 tahun terakhir
- b. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Umum dan Kepegawaian, Marketing dan Kerjasama harus menjamin terrealisasinya investasi untuk SDM, sarana dan prasarana yang sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran dalam setiap tahunnya
- c. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Umum dan Kepegawaian, Marketing dan Kerjasama harus menjamin kecukupan dana untuk pencapaian CPL dan keberlangsungan operasional pendidikan dan pengembangan dalam 3 tahun terakhir
- d. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Umum dan Kepegawaian, Marketing dan Kerjasama harus menjamin penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas yang memadai untuk pencapaian CPL dan meningkatkan suasana akademik dalam 3 tahun terakhir
- e. Setiap Program Studi harus memiliki sarana dan peralatan laboratorium dan/atau alat pembelajaran lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
- f. Setiap Program Studi harus memiliki prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
- g. Perpustakaan harus menyediakan buku teks untuk setiap program studi di Perpustakaan minimal sejumlah 250 buah secara teratur dan berkelanjutan
- h. Perpustakaan harus menetapkan standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan yang dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar dan peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan
- i. Fakultas dan Program Studi harus memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa yang memadai, sesuai dengan SN DIKTI, secara teratur dan berkelanjutan
- j. Fakultas dan Program Studi harus memiliki bangunan dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan SN DIKTI secara teratur dan berkelanjutan.
- k. Fakultas dan Program Studi harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan tahan gempa secara teratur dan berkelanjutan.
- l. Fakultas dan Program Studi harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus secara teratur dan berkelanjutan.

m. Fakultas dan Program Studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai secara teratur dan berkelanjutan.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pimpinan Fakultas melakukan koordinasi dengan para Ketua Program Studi secara berkala.
- b. Pimpinan Fakultas dan para Ketua Program Studi membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Pimpinan Fakultas dan para Ketua Program Studi bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah

5. Indikator Capaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan dana operasional pendidikan	15 juta per mahasiswa
Investasi untuk SDM, sarana dan prasarana yang sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran	100% terealisasi
Dana untuk pencapaian CPL dan keberlangsungan operasional pendidikan dan pengembangan	100% Tersedia
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik
Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1 :
Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, elibrary, sistem informasi akademik, erepository	100% dapat diakses
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Daftar Istilah

- a. Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun
- c. Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
- d. Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.
- e. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa pertahun.
- f. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

- a. Rektor Universitas Sahid dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang sistem pembiayaan pembelajaran yang berlaku di Universitas Sahid.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- c. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan SDM .
- d. Direktorat Keuangan
- e. Direktorat Administrasi Akademik
- f. Ketua Program Studi

3. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Wakil Rektor Bidang Keuangan memastikan Universitas Sahid memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi setiap tahunnya

- b. Wakil Rektor Bidang Keuangan memastikan Universitas Sahid melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- c. Wakil Rektor Bidang Keuangan memastikan Universitas Sahid melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- d. Universitas Sahid mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa pada setiap periodenya
- e. Wakil Rektor Bidang Keuangan menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan pada setiap tahunnya
- f. Universitas Sahid wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat, dan cepat yang dapat diakses sampai level program studi pada setiap tahunnya
- g. Universitas Sahid wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional
- h. Universitas Sahid wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap tahunnya
- i. Universitas Sahid wajib menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur untuk menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun sekali

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan membuat Surat Keputusan Rektor tentang pedoman pembiayaan pembelajaran
- b. Rektor melakukan optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan
- c. Wakil Rektor Bidang Keuangan melakukan sosialisasi pembiayaan pembelajaran
- d. Wakil Rektor Bidang Keuangan perencanaan pembiayaan secara matang dan sesuai regulasi
- e. Wakil Rektor Bidang Keuangan melakukan pencatatan atas pengelolaan pembiayaan pembelajaran

5. Indikator Capaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Rata-rata DOP (Dana Operasional Pendidikan) per mahasiswa per tahun (dalam juta rupiah)	$DOP \geq 18$ juta rupiah
Rata-rata dana penelitian dosen (DPD) per tahun	$DPD \geq$
Rata-rata dana PKM (DPKM) per tahun dalam 3 tahun terakhir	$DPKM \geq$
Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan pembelajaran	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan pembelajaran 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan	100%
Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.	100%
Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi	$\geq$
Perolehan dana hibah penelitian per dosen per tahun	$\geq$
Perolehan dana hibah PKM dosen per tahun per dosen	$\leq$

Dokumen Terkait Pelaksanaan Isi Standar

Dokumen yang terkait dengan standar kompetensi lulusan adalah:

- a. Manual Standar Isi Pembelajaran
- b. Formulir Standar Isi Pembelajaran
- c. Buku Pedoman Akademik
- d. Profil Lulusan Program Studi
- e. Dokumen CPL Program Studi
- f. Dokumen Kurikulum Program Studi

Referensi

- a. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- d. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi